



P U T U S A N

Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **ARIYANTO Als CEPOL Bin Alm SUHARTO**;-----
Tempat lahir : Tangerang;-----
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 15 April 1989;-----
-
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Alamat KTP : Salembaran Jaya, RT.001 RW.010, Kel. Salembaran Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;-
Alamat Tinggal : Salembaran Jaya, RT.004 RW.010, Kel. Salembaran Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;-
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;-----
Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;-----
-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;-----

Terdakwa didampingi oleh Hanifan Musliman, S.H., dan Sutan Fuad Hasan Nasution, S.H., Penasihat Hukum dari POSBAKUM MATAGURU BANTEN, yang beralamat di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard, Blok S02/118, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Penetapan No. 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng, tertanggal 21 November 2023;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ARIYANTO Als. CEPOL Bin SUHARTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIYANTO Als. CEPOL Bin SUHARTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar masing-masing Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng



dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan total netto awal : 3,5893 gram, netto akhir : 3,3166 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih;
-

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDM 266/TNG/10/2023 sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **ARIYANTO Als. CEPOL Bin SUHARTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kampung Melayu Kec. Teluknaga Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang , maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ASEP (DPO) untuk menanyakan apakah ada yang menjual narkoba jenis sabu. Kemudian Sdr. ASEP (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu kabar kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira 10.00 Wib Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa memberi kabar bahwa Sdr. AKI (DPO) menjual narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AKI (DPO) melalui sdr. ASEP (DPO). Kemudian sekira jam 12.00 Wib Sdr. ASEP (DPO) memberitahu terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diletakkan dipinggir jalan Kampung Melayu Kec. Teluknaga Kab. Tangerang;-----

- Bahwa selanjutnya **pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12.40 Wib** terdakwa pergi ke pinggir jalan Kampung Melayu Kec. Teluknaga Kab. Tangerang untuk mengambil narkoba jenis sabu. Kemudian sekira jam 13.00 Wib sesampainya terdakwa **di pinggir jalan Kampung Melayu Kec. Teluknaga Kab. Tangerang, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram di pinggir jalan Kampung Melayu Kec. Teluknaga Kab. Tangerang.** Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke Kontrakan terdakwa yang beralamat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang untuk membagi-bagi narkoba jenis sabu dengan **berat brutto 5,89 gram** tersebut menjadi 8 (delapan) bagian dengan rincian sebagai berikut:-----

 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 1 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 2 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 3 berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);---

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 4 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);---
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 5 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);---
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);---
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 7 berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);---
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram. telah terdakwa jual kepada Sdr. GAUYUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib di pinggir jalan pipa Kel. Belimbing Kec. Kosambi Kab. Tangerang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi GUSTI, saksi DESANDA, serta saksi IDO selaku anggota sat resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang sering digunakan untuk tempat transaksi narkotika jenis sabu , kemudian saksi Gusti beserta tim melakukan pemantauan di wilayah Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang, lalu sekira pukul 15.00 saksi GUSTI melihat terdakwa sedang berada di Kontrakan yang beralamat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang. Kemudian dilakukan interogasi, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaku kepada saksi GUSTI beserta tim bahwa **terdakwa menyimpan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam yang berada di belakang lemari pakaian yang berada di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang. Selanjutnya saksi GUSTI beserta , saksi DESANDA, serta saksi IDO melakukan penggeledahan di tempat yang disebutkan oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital;-----
-
- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih;-----
- Kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa ARIYANTO Als CEPOL Bin SUHARTO (Alm) dan disita dari tangan kanan terdakwa ARIYANTO Als CEPOL Bin SUHARTO (Alm) dan benar bahwa barang tersebut milik terdakwa ARIYANTO Als CEPOL Bin SUHARTO (Alm). Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,89 gram tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapat dari sdr. AKI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali yang nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila terjual semua. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No. Lab. : PL285EH/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo , telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan huruf A s.d. G:-----

A : Total Sampel 0,7653 gram netto awal, netto akhir 0,7271 gram;-----

-



B : Total Sampel 0,8683 gram netto awal, netto akhir 0,8246 gram;-----

-

C : Total Sampel 0,4035 gram netto awal, netto akhir 0,3637 gram;-----

D : Total Sampel 0,4036 gram netto awal, netto akhir 0,3641 gram;-----

E : Total Sampel 0,3924 gram netto awal, netto akhir 0,3438 gram;-----

-

F : Total Sampel 0,3654 gram netto awal, netto akhir 0,3332 gram;-----

-

G : Total Sampel 0,3908 gram netto awal, netto akhir 0,3601 gram;-----

Dengan total netto awal : 3,5893 gram, netto akhir : 3,3166 gram;----

-

Bahwa **keseluruhan sampel tersebut diatas dengan huruf A s.d. G adalah benar positif Narkotika , mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **ARIYANTO Als. CEPOL Bin SUHARTO (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang , maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi GUSTI, saksi DESANDA, serta saksi IDO selaku anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sat resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang sering digunakan untuk tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi Gusti beserta tim melakukan pemantauan di wilayah Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang, lalu sekira pukul 15.00 saksi GUSTI melihat terdakwa sedang berada di Kontrakan yang beralamat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang. Kemudian dilakukan introgasi, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaku kepada saksi GUSTI beserta tim bahwa **terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam yang berada di belakang lemari pakaian yang berada di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang. Selanjutnya saksi GUSTI beserta, saksi DESANDA, serta saksi IDO melakukan penggeledahan di tempat yang disebutkan oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:-----**

- **1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram;---**
- **1 (satu) buah timbangan digital;-----**
- **1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih;-----**
- Kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa ARIYANTO Als CEPOL Bin SUHARTO (Alm) dan disita dari tangan kanan terdakwa ARIYANTO Als CEPOL Bin SUHARTO (Alm) dan benar bahwa barang tersebut milik terdakwa ARIYANTO Als CEPOL Bin SUHARTO (Alm). Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,89 gram tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapat dari sdr. AKI (DPO) dengan cara **membeli seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, No. Lab. :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PL285EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan huruf A s.d. G:-----

A : Total Sampel 0,7653 gram netto awal, netto akhir 0,7271 gram;-----

B : Total Sampel 0,8683 gram netto awal, netto akhir 0,8246 gram;-----

C : Total Sampel 0,4035 gram netto awal, netto akhir 0,3637 gram;-----

D : Total Sampel 0,4036 gram netto awal, netto akhir 0,3641 gram;-----

E : Total Sampel 0,3924 gram netto awal, netto akhir 0,3438 gram;-----

F : Total Sampel 0,3654 gram netto awal, netto akhir 0,3332 gram;-----

G : Total Sampel 0,3908 gram netto awal, netto akhir 0,3601 gram;-----

Dengan total netto awal : 3,5893 gram, netto akhir : 3,3166 gram;----

Bahwa **keseluruhan sampel** tersebut diatas dengan huruf A s.d. G adalah benar positif Narkotika , mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **GUSTI HARY PRAYOGO, S.H.**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
-
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
-
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota;-----
- Bahwa pada hari Senin, 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kontrakan Salembaran Jaya, RT.004 RW.010, Kel. Salembaran Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, saksi bersama tim menangkap Terdakwa yang sedang duduk di dalam kontrakan;-----
-
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas wama hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat berat seluruhnya 5,89 gr dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di belakang lemari pakaian;-----
-
- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa barang tersebut didapatkan membeli dari Sdr. Aki (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan mengambil barang tersebut pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Kampung Melayu, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang;-----
-
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;-----
- Bahwa jika sabu habis terjual oleh Terdakwa, maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **IDO FEBRIANTO**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
-
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
-
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota;-----
- Bahwa pada hari Senin, 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kontrakan Salembaran Jaya, RT.004 RW.010, Kel. Salembaran Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, saksi bersama tim menangkap Terdakwa yang sedang duduk di dalam kontrakan;-----
-
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas wama hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat berat seluruhnya 5,89 gr dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di belakang lemari pakaian;-----
-
- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa barang tersebut didapatkan membeli dari Sdr. Aki (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan mengambil barang tersebut pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Kampung Melayu, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang;-----
-
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL285EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tertanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa jenis sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7653 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,7271 gram, sampel B yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8683 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,8246 gram, sampel C

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4043 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3637 gram, sampel D yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4036 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3631 gram, sampel E yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3924 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3438 gram, sampel F yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3654 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3332 gram, dan sampel G yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3908 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3601 gram. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan register sampel PL285EH/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, masing-masing mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIYANTO Als CEPOL Bin Alm SUHARTO** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;-----
-



- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa pada hari Senin, 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kontrakan Salembaran Jaya, RT.004 RW.010, Kel. Salembaran Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, saksi Gusti Hary Prayogo, saksi Ido Febrianto, bersama tim menangkap Terdakwa yang sedang duduk di dalam kontrakan;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat berat seluruhnya 5,89 gr dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di belakang lemari pakaian;-----
-
- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa barang tersebut didapatkan membeli dari Sdr. Aki (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan mengambil barang tersebut pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Kampung Melayu, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang;-----
-
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan total netto awal : 3,5893 gram, netto akhir : 3,3166 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kontrakan Salembaran Jaya, RT.004 RW.010, Kel. Salembaran Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, saksi Gusti Hary Prayogo, saksi Ido Febrianto, bersama tim menangkap Terdakwa yang sedang duduk di dalam kontrakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat berat seluruhnya 5,89 gr dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di belakang lemari pakaian;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa barang tersebut didapatkan membeli dari Sdr. Aki (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan mengambil barang tersebut pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Kampung Melayu, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang;--

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL285EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tertanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa jenis sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7653 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,7271 gram, sampel B yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8683 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,8246 gram, sampel C yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4043 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3637 gram, sampel D yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4036 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3631 gram, sampel E yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3924 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3438 gram, sampel F yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3654 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3332 gram, dan sampel G yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3908 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng



menjadi 0,3601 gram. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan register sampel PL285EH/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, masing-masing mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur "**setiap orang**";-----
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**";-----
-
3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**";-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur “**setiap orang**”;-----

-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni **ARIYANTO Als CEPOL Bin Alm SUHARTO**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

-

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;-----

-

Ad. 2 Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”;-----

-

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah bahwa Terdakwa tidak punya dasar, tidak punya kewenangan, tidak punya ijin, dan melawan hukum maksudnya adalah perbuatannya dilarang oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter atau seorang peneliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menguasai Narkotika jenis shabu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa ijin, maka penguasaan Narkotika itu jelas tanpa hak dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL285EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa jenis sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7653 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,7271 gram, sampel B yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8683 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,8246 gram, sampel C yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4043 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3637 gram, sampel D yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4036 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3631 gram, sampel E yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3924 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3438 gram, sampel F yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3654 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3332 gram, dan sampel G yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3908 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3601 gram. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan register sampel PL285EH/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, masing-masing mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;-----

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng



Ad. 3 Unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kontrakan Salembaran Jaya, RT.004 RW.010, Kel. Salembaran Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, saksi Gusti Hary Prayogo, saksi Ido Febrianto, bersama tim menangkap Terdakwa yang sedang duduk di dalam kontrakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat berat seluruhnya 5,89 gr dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di belakang lemari pakaian;-----

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa barang tersebut didapatkan membeli dari Sdr. Aki (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan mengambil barang tersebut pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Kampung Melayu, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di dalam kontrakan dan perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam dan disimpan di belakang lemari pakaian memenuhi unsur memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian terbukti unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan pertama, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;-----
- Bahwa Narkotika sangat merusak bagi generasi bangsa;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan:-----

- Bahwa Terdakwa terus terang mengakui segala perbuatannya di persidangan;-

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHP);-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan total netto awal : 3,5893 gram, netto akhir : 3,3166 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, **dimusnahkan karena barang tersebut adalah barang berbahaya**, dan 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih, **dirampas untuk Negara karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis**;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANTO Als CEPOL Bin Alm SUHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIYANTO Als CEPOL Bin Alm SUHARTO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
-
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan total netto awal : 3,5893 gram, netto akhir : 3,3166 gram;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital;-----
Dimusnahkan;-----
- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih;-----
Dirampas untuk Negara;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Lucky Rombot Kalalo, S.H.**, dan **Santosa, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nova Vitrianida, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh **Endah Kusmaningtyas, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nova Vitrianida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)